



**P U T U S A N**  
**Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin  
Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 April 1995  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Keladan, RT 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
- II. Nama lengkap : Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil  
Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Mei 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Keladan, RT 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/02/VI/2021/Polsek dan Nomor : SP.Kap/03/VI/2021/Polsek;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 19 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin dan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin dan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi KH 6352 EK;  
Dirampas untuk Negara.
  - b. 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan panjang bertutup kepala warna variasi kuning hitam, pada bagian belakang terdapat tulisan Suo;
  - c. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat pada bagian depan bawah terdapat tulisan Juventus;
  - d. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Kuin Alalak B Samudera nomor Rekening : 4531-01-026868-53-0 atas nama Hendri Rosadi;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II Hendri Rosadi Als Ripan.

- e. Uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari pecahan kertas Seratus ribuan sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jekki Ade Murniawan.

- f. 1 (satu) lembar baju Jaket lengan panjang warna biru pada bagian depan bawah terdapat bordir motif bunga;
- g. 1 (satu) lembar baju Daster lengan pendek bermotif, warna variasi hitam, merah, biru langit;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Beta Wulandari Asl Beta Binti Muin

- h. 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam, tali warna hitam kuning berisi :

- 1) 1 (satu) dompet kecil warna merah merk Toko Mas Puteri Hikmah berisi:

- a) 2 (dua) buah cincin Emas;

Kwitansi pembelian emas toko Puteri Hikmah tanggal 3-6-2021;

- 2) 1 (satu) lembar uang kertas Riyal senilai Five Riyals;

- 3) Uang tunai sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar pecahan kertas limapuluh ribuan.
- b. 1 (satu) lembar pecahan kertas duapuluh ribuan.
- c. 2 (dua) lembar pecahan kertas sepuluh ribuan
- d. 2 (dua) lembar pecahan kertas limapuluh ribuan.
- e. 7 (tujuh) lembar pecahan kertas dua ribuan.
- f. 5 (satu) lembar pecahan kertas seribu.

- 4) 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI nomor seri 6013 0120 5671 7454;

- a. 1 (satu) buah dompet warna coklat hijau lumut berisi:
- b. 1 (satu) lembar STNK nopol.: KH 4086 EP an. Joni Zulkarnain;
- c. 1 (satu) lembar SIM C an. Jekki Ade Murniawan;
- d. 1 (satu) lembar SIM A an. Jekki Ade Murniawan;
- e. 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) an. Jekki Ade Murniawan;
- i. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Bank BRI Unit Melayu Muara Teweh nomor 3432-01-032947-53-3 atas nama Jekki Ade Murniawan;
- j. 1 (satu) lembar Print Out sms Banking / BRI - Notif;

Dikembalikan kepada Saksi Jekki Ade Murniawan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil, Para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin Bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sekitar jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bangau Nomor 39, RT 13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan berangkat dari rumah berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK menuju ke rumah teman di Jalan kolam pipit Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, selanjutnya pada saat melintas di Jalan Bangau Nomor 39, RT 13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara di depan teras rumah Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin melihat sebuah dompet yang ditaruh di box depan dibawah stang sepeda motor Vario selanjutnya Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin menyuruh Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan untuk berhenti didepan rumah Saksi Korban Jekki Ade Murniawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Jekki Bin Miswan Jma, selanjutnya Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin masuk kedalam teras dan mengambil dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK langsung pergi ke stadion dan Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin mengambil KTP dan ATM BRI atas nama Jekki Ade Murniawan dan uang yang berada didalam dompet sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) serta uang 5 real selanjutnya dompet yang berisikan SIM A, SIM C, STNK, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) langsung Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin buang di bawah tribun stadion Swakarya Muara Teweh, selanjutnya Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK tersebut pergi ke ATM cabang BRI, lalu Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan setelah sampai di kantor cabang BRI langsung masuk ke dalam mesin ATM, selanjutnya suami Terdakwa langsung memasukkan ATM BRI tersebut ke dalam mesin ATM, selanjutnya Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan langsung memencet pin ATM sesuai tanggal lahir yang ada di KTP Saksi korban Jekki dan kebetulan pada saat itu Pin ATM tersebut sesuai;

Selanjutnya Terdakwa li Hendri Rosadi Alias Ripan mengecek saldo ATM milik Saksi Korban Jekki Ade Murniawan tersebut berisikan uang tabungan korban sebesar sebesar Rp12.362.218,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah), selanjutnya Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin menyuruh Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan untuk menarik uang yang berada di ATM BRI tersebut penarikan pertama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Penarikan kedua Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri Rosadi Als Ripan keluar dari gerai mesin ATM, lalu Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK tersebut menuju ATM BRI bundaran buah selanjutnya Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan masuk kedalam gerai mesin ATM dan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan mentransfer uang dari ATM Saksi korban Jekki ke rekening Terdakwa li Hendri

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosadi Als Ripan dengan Nomor Rekening BRI 453101026868530 A.n. Hendri Rosadi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin masuk kedalam gerai mesin ATM untuk menemui Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan setelah itu Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin menyuruh Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan untuk menarik uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK tersebut langsung pergi ke Jalan Manggis, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan pada saat melintas di jembatan Jalan Manggis tersebut, Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin langsung membuang ATM beserta KTP milik Saksi korban Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma ke bawah jembatan tersebut, setelah itu Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin dan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan pulang ke rumah, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin dan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam Nomor Pol KH 6352 E pergi ke pasar pertokoan membeli 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dengan harga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin membeli lotion sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin dan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan pergi ke pasar pendopo untuk membayar hutang, lalu pada pukul 17.20 WIB, Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin dan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Teweh Tengah;

Bahwa cara Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan melakukan pencurian dompet tersebut, yaitu Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat hijau lumut yang berisikan uang sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang mata asing senilai 5 Real, KTP, STNK, SIM A, SIM C, Kartu KIS, dan Kartu ATM BRI milik korban tersebut sedangkan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan yang mengawasi situasi di depan rumah sambil menunggu Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin di atas sepeda motor yamaha Vega tersebut;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat hijau lumut yang berisikan uang sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) lembar uang mata asing senilai 5 real, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS), 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan tanpa izin dari Saksi Korban Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma selaku pemilik barang tersebut;

Akibat kejadian tersebut Saksi Korban Jekki Ade Murniawan Als Jekki Bin Miswan Jma mengalami kerugian sebesar Rp12.419.000.00 (dua belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan merasa keberatan lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teweh Tengah;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan, Jma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah hilangnya barang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Saksi baru mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian hilangnya barang terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Bangau, Nomor 39, RT 13 / RW-, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan selain Saksi, yang mengetahui kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut adalah Bapak Saksi yang bernama Saudara Miswan, Jma dan kakak perempuan Saksi yang bernama Saudari Yayuk;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologisnya, berawal pada hari Kamis, tanggal 3 juni 2021 sekitar pukul 12.56 WIB, ketika Bapak Saksi, yaitu Saudara Miswan, Jma, ada melihat SMS Banking dari BRI terkait penarikan uang tunai, yaitu sekitar pukul 12.56 WIB sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 12.57 WIB terjadi penarikan kembali uang tunai sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 13.01 WIB ada Transfer uang ke nomor rekening 453101026868530 sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan pada pukul 13.05 WIB terjadi penarikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Miswan, Jma, langsung bicara kepada Saksi "coba dicek ini uang dana masuk atau uang dana keluar?", yang mana oleh karena itu Saksi langsung mengecek dompet Saksi yang Saksi taruh di bok depan dibawah stang sepeda motor Vario warna hitam Nomor Pol KH 4086 EK dan setelah itu Saksi memberitahu kepada Saudara Miswan, Jma dan kakak perempuan Saksi, yakni Saudari Yayuk bahwa ternyata dompet Saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang, atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Polsek Teweh Tengah untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna variasi coklat hijau lumut yang berisikan STNK sepeda motor atas nama Joni Zulkarnain, KTP, SIM A, SIM C, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu ATM BRI atas nama saksi sendiri dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan kertas senilai 5 real, selain itu di ATM BRI milik Saksi tersebut ada uang tabungan sebesar kurang lebih Rp12.362.218,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut, Saksi menyimpan barang-barang tersebut dalam dompet, sedangkan dompet tersebut Saksi simpan di bok depan di bawah stang sepeda motor Vario 125 warna hitam No. Pol 4086 EK yang saksi parkir di depan pintu rumah, yang mana Saksi lupa mengambil dompet dari di bok depan di bawah stang sepeda motor Vario tersebut, karena sebelumnya Saksi habis jalan keluar rumah;
- Bahwa Handphone yang memiliki notifikasi atau laporan transaksi ATM milik Saksi tersebut adalah Handphone milik Saudara Miswan, Jma;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi, karena pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di ruangan dapur untuk makan siang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian kehilangan barang milik Saksi tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp12.419.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan uang mata asing senilai 5 (lima) real;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa sebelum kejadian, namun pernah dipertemukan dengan Para Terdakwa pada saat Saksi diperiksa di Polsek Teweh Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak, baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang-barang milik Saksi yang diambil tersebut;
- Bahwa situasi rumah Saksi di Jalan Bangau Nomor 39, RT 13 / RW-, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, pada saat kejadian pintu pagar rumah dalam keadaan terbuka, sementara itu Saksi serta Orang Tua Saksi berada di ruang dapur untuk makan siang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Miswan Jma Bin Jemiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah hilangnya barang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak dari Saksi, yaitu Saudara Jekki Ade Murniawan;
- Bahwa kejadian hilangnya barang terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Bangau, Nomor 39, RT 13 / RW-, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan selain Saksi, yang mengetahui kejadian kehilangan barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan tersebut adalah anak dari Saksi, yaitu Saudara Jekki Ade Murniawan dan anak perempuan Saksi yang bernama Saudari Yayuk;
- Bahwa adapun kronologisnya, pada hari Kamis, tanggal 3 juni 2021 sekitar pukul 12.56 WIB, secara berturut sebanyak 4 (empat) kali terakhir sekitar pukul 13.05 WIB, Saksi menerima pemberitahuan SMS Banking di

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone Saksi, kemudian Saksi panggil anak Saksi yang bernama Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki untuk melihat SMS Banking tersebut, karena penglihatan Saksi kurang dan kebetulan saksi tidak memakai kacamata, setelah Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki melihat ada transaksi penarikan dan transfer uang dari rekening tabungan Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki, yang mana saat itu Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki terkejut serta langsung lari keluar untuk mengecek dompet yang tertinggal di bok sepeda motor bagian depan, ternyata saat Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki mengecek, dompetnya tersebut sudah tidak ada, sedangkan isi dompet tersebut salah satunya ada kartu ATM dan KTP Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki, lalu Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki memberitahukan kepada Saksi dan kakaknya yang bernama Saudari Yayuk Murniawan Alias Yayuk bahwa dompet beserta isinya milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki yang tertinggal di bok sepeda motor bagian depan telah hilang diambil oleh orang dan sepeda motor tersebut diparkir diteras depan rumah, setelah mendengar penjelasan Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut, Saksi beserta Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teweh Tengah untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa adapun barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna variasi coklat hijau lumut yang berisikan STNK sepeda motor atas nama Joni Zulkarnain, KTP, SIM A, SIM C, Kartu Indonesiaa Sehat (KIS), dan Kartu ATM BRI atas nama saksi sendiri dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan kertas senilai 5 real, selain itu di ATM BRI milik Saksi tersebut ada uang tabungan sebesar kurang lebih Rp12.362.218,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut, Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki menyimpan barang-barang tersebut dalam dompet, sedangkan dompet tersebut Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki simpan di bok depan di bawah stang sepeda motor Vario 125 warna hitam No. Pol 4086 EK yang saksi parkir di depan pintu rumah, yang mana Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki lupa mengambil dompet dari di bok depan di bawah stang sepeda motor Vario tersebut, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki habis jalan keluar rumah;

- Bahwa Handphone yang memiliki notifikasi atau laporan transaksi ATM milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut adalah Handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki, karena pada saat kejadian tersebut, Saksi dan Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki sedang berada diruangan dapur untuk makan siang;
- Bahwa kerugian yang Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki alami akibat kejadian kehilangan barang miliknya tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp12.419.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan uang mata asing senilai 5 (lima) real;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa sebelum kejadian, namun pernah dipertemukan dengan Para Terdakwa pada saat Saksi diperiksa di Polsek Teweh Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak, baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki yang diambil tersebut;
- Bahwa situasi rumah Saksi di Jalan Bangau Nomor 39, RT 13 / RW-, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, pada saat kejadian pintu pagar rumah dalam keadaan terbuka, sementara itu Saksi serta Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki berada di ruang dapur untuk makan siang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yayuk Murniawan Alias Yayuk Binti Miswan Jma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah hilangnya barang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik Saksi, yaitu Saudara Jekki Ade Murniawan;
- Bahwa kejadian hilangnya barang terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Bangau, Nomor 39, RT 13 / RW-,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan selain Saksi, yang mengetahui kejadian kehilangan barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan tersebut adalah anak dari Saksi, yaitu Saudara Jekki Ade Murniawan dan bapak Saksi, yakni Miswan Jma;

- Bahwa adapun kronologisnya, pada hari Kamis, tanggal 3 juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, adik Saksi, yakni Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki ada menemui Saksi sambil menangis, bercerita bahwa dompetnya yang ditaruh di bok depan dibawah stang sepeda motor Vario warna hitam telah hilang dan Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki bilang di SMS banking Bapak Saksi, yakni Saudara Miswan Jma, ada pemberitahuan pesan SMS dari BRI terkait penarikan uang tunai yaitu sekitar pukul 12.56 WIB sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 12.57 WIB terdapat penarikan kembali uang tunai sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 13.01 WIB terdapat transfer uang ke nomor rekening 453101026868530 sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sekitar pukul 13.05 WIB terdapat penarikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Miswan Jma dan Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teweh Tengah untuk ditindaklanjuti ;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna variasi coklat hijau lumut yang berisikan STNK sepeda motor atas nama Joni Zulkarnain, KTP, SIM A, SIM C, Kartu Indonesiaa Sehat (KIS), dan Kartu ATM BRI atas nama saksi sendiri dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan kertas senilai 5 real, selain itu di ATM BRI milik Saksi tersebut ada uang tabungan sebesar kurang lebih Rp12.362.218,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut, Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki menyimpan barang-barang tersebut dalam dompet, sedangkan dompet tersebut Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki simpan di bok depan di bawah stang sepeda motor Vario 125 warna hitam No. Pol 4086 EK yang saksi parkir di depan pintu rumah, yang mana

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki lupa mengambil dompet dari di bok depan di bawah stang sepeda motor Vario tersebut, karena sebelumnya Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki habis jalan keluar rumah;

- Bahwa Handphone yang memiliki notifikasi atau laporan transaksi ATM milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut adalah Handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki, karena pada saat kejadian tersebut, Saksi dan Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki sedang berada diruangan dapur untuk makan siang;
- Bahwa kerugian yang Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki alami akibat kejadian kehilangan barang miliknya tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp12.419.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan uang mata asing senilai 5 (lima) real;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa sebelum kejadian, namun pernah dipertemukan dengan Para Terdakwa pada saat Saksi diperiksa di Polsek Teweh Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak, baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki yang diambil tersebut;
- Bahwa situasi rumah Saksi di Jalan Bangau Nomor 39, RT 13 / RW-, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, pada saat kejadian pintu pagar rumah dalam keadaan terbuka, sementara itu Saksi sedang berada di kamar Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yoga Bimasena Bin Sukardjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah hilangnya barang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Jekki Ade Murniawan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pegawai Bank BRI, yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah sebagai Supervisor yang melaksanakan supervisi terhadap keluar masuknya Kas pada Kantor BRI Cabang Muara Teweh;
- Bahwa kejadian hilangnya barang terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, di Jalan Bangau, Nomor 39, RT 13 / RW-, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna variasi coklat hijau lumut yang berisikan STNK sepeda motor atas nama Joni Zulkarnain, KTP, SIM A, SIM C, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu ATM BRI atas nama saksi sendiri dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan kertas senilai 5 real, selain itu di ATM BRI milik Saksi tersebut ada uang tabungan sebesar kurang lebih Rp12.362.218,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan Transaksi keuangan baik setor dan tarik tunai maupun Setor dan Tarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) selalu tercatat dalam pembukuan, yaitu tercatat dalam Buku Rekening Nasabah;
- Bahwa Print out BRI-Notif tersebut adalah merupakan Program Layanan dari BRI Cabang Muara Teweh yang terhubung dengan nomor HP yang didaftarkan oleh Nasabah, adapun manfaatnya untuk memberikan informasi transaksi Rekening Nasabah di BRI Cabang Muara Teweh, Sedangkan maksud dari Isi Prin-out yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah pemberitahuan bahwa telah terjadi Transaksi berupa 3 (tiga) kali penarikan dan 1(satu) kali Transfer dari nomor rekening 3432 010329 47533 ke nomor Rekening 4531 010268 68530 sebagai berikut :
  - a. tanggal 3 Juni 2021 jam 12:56:38 Trx Rek. 3432 010329 47533 PENARIKAN TUNAI ATM Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. tanggal 3 Juni 2021 jam 12:57:13 Trx Rek. 3432 010329 47533 PENARIKAN TUNAI ATM Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. tanggal 3 Juni 2021 jam 13:01:36 Trx Rek. 3432 010329 47533  
Transfer FROM 3432 010329 47533 TO4531 010268 68530MP  
Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

d. tanggal 3 Juni 2021 jam 13:05:16 Trx Rek. 3432 010329 47533  
PENARIKAN TUNAI ATM Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Yang mana mengenai rekening koran yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar rekening koran yang dikeluarkan dari Kantor BRI cabang Muara Teweh berdasarkan permintaan Nasabah Saudara Jekki Ade Murniawan dan pemilik rekening koran tersebut atas nama Saudara Jekki Ade Murniawan nomor Rekening 3432 010329 4753-3, dengan Alamat pemilik Jalan Bangau, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, selain itu dalam rekening koran tersebut tercatat pada tanggal 3 Juni 2021 telah dilakukan penarikan tabungan melalui Mesin ATM dengan nomor User Id mesin ATM 020966 dan 0209960, Penarikan pertama dan kedua masing-masing sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), penarikan tersebut dilakukan di Mesin ATM dengan User Id 020966 yang berlokasi di Kantor Cabang BRI Muara Teweh, selanjutnya dilakukan Transfer sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan penarikan Tunai sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Mesin ATM dengan User Id 0209960 yang berlokasi di Bundaran Buah Kodin, Jalan A. Yani, yang mana Transfer sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dari nomor 3432 010329 4753-3 atas nama saudara Jekki Ade Murniawan ke nomor Rekening 4531 010268 68530;

- Bahwa Buku Tabungan yang ditunjukkan kepada Saksi adalah Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BRI dengan identitas Bank BRI Unit Kuin Alalak B Samudera. nomor Rekening 4531- 01-026868-53-0, pemilik Hendri Rosadi dengan alamat Jalan Keladan, RT 5, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Induk Kependudukan Pemilik 6205050105910005, Dan Sesuai dengan Print out tersebut pada tanggal 3 Juni 2021 telah terdapat transaksi Kredit (uang masuk ke rekening) sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kode huruf MP didepan nomor Rekening tersebut merupakan kode dari mesin ATM, MP adalah kepanjangan dari Merah Putih, lalu apabila Buku Nasabah dari BRI wilayah Kalimantan Selatan hilang bisa minta

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan di Bank BRI Cabang Muara Teweh, dengan persyaratan yang meminta adalah Nasabah yang mempunyai nomor rekening langsung dengan menunjukkan Kartu Identitas atau KTP serta Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas Rekening dan uang yang ada dalam rekening milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut, karena Para Terdakwa bukan pemilik dari rekening tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pengambilan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Jekki Ade Murniawan Alias Jekki dan pelakunya adalah Para Terdakwa yang merupakan suami istri;
- Bahwa kejadiannya pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, di Bok depan dibawah stang sepeda motor Vario yang diparkir di Teras sebuah rumah di Jalan Bangau, Nomor 39, RT 13, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki yang telah Para Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah dompet warna cokelat hijau limut yang berisikan uang sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang mata asing senilai 5 Real, KTP, STNK sepeda motor, SIM A, SIM C, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu ATM BRI;
- Bahwa adapun kronologisnya, awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK menuju kerumah teman di Jalan Kolam Pipit, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada saat melintas di Jalan Bangau, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, di depan teras sebuah rumah, Terdakwa I melihat sebuah dompet yang ditaruh di bok depan dibawah stang sepeda motor Vario, lalu Terdakwa I menyuruh suami Terdakwa I,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Terdakwa II untuk berhenti di depan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam teras rumah tersebut dan mengambil dompet tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dengan sepeda motor Merk Yamaha Vega warna hitam Nomor Pol. KH 6352 EK langsung pergi ke stadion Swakarya Muara Teweh, setelah sampai di stadion Terdakwa I mengambil KTP dan ATM BRI atas nama Saudara Jekki Ade Murniawan dan uang yang berada didalam dompet sebesar kurang lebih Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) serta uang 5 real, setelah itu dompet yang berisikan SIM A, SIM C, STNK, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) langsung Terdakwa I buang di bawah tribun stadion Swakarya Muara Teweh, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK tersebut pergi ke ATM cabang BRI Muara Teweh, setelah sampai di kantor cabang BRI, Para Terdakwa langsung masuk ke dalam mesin ATM, selanjutnya Terdakwa II langsung memasukkan ATM BRI tersebut ke dalam mesin ATM, lalu Terdakwa II langsung memencet PIN ATM sesuai tanggal lahir yang ada di KTP korban dan kebetulan pada saat itu Pin ATM tersebut sesuai, setelah itu Terdakwa II mengecek saldo ATM tersebut berisikan uang tabungan korban sebesar sebesar kurang lebih Rp12.362.218,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah), kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menarik uang yang berada di rekening ATM BRI tersebut penarikan pertama sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Penarikan kedua sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa keluar dari tempat mesin ATM, selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol KH 6352 EK tersebut menuju ATM BRI bundaran buah, lalu Terdakwa II masuk kedalam tempat mesin ATM dan Terdakwa II mentransfer uang dari ATM atas nama Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut ke rekening Terdakwa II dengan No. Rek 453101026868530 atas nama Hendri Rosadi sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu Terdakwa I masuk kedalam tempat mesin ATM untuk menemui Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menarik uang sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut tertarik langsung Terdakwa I ambil, selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tersebut langsung pergi ke

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Manggis dan pada saat melintas di jembatan Jalan Manggis, Terdakwa I langsung membuang ATM beserta KTP milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut ke bawah jembatan tersebut, setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah, lalu pada pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK pergi ke pasar pertokoan membeli 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dengan harga sebesar kurang lebih Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I membeli HandBody sebesar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa pergi ke pasar pendopo membayar hutang, akan tetapi sekitar Pukul 17.20 WIB Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Teweh Tengah;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil dompet tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa II menunggu di sepeda motor di depan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa I yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat hijau lumut yang berisikan uang sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang mata asing senilai 5 Real, KTP, STNK, SIM A, SIM C, Kartu KIS, dan Kartu ATM BRI milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut, yang mana awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut, Para Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut, karena Terdakwa I ada melihat sebuah dompet yang ditaruh di bok depan dibawah stang sepeda motor Vario tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Pol. KH-6352-EK adalah milik Orang Tua Terdakwa II;
- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp5.300.00,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang Para Terdakwa ambil dari ATM milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk membeli cincin emas sebanyak 2 (dua) buah dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dengan harga sebesar kurang lebih Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu membeli handbody seharga kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang ke pedagang sembako di Pasar Pendopo;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli cincin emas sebanyak 2 (dua) buah dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dengan harga sebesar

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa I;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil dompet orang lain yang ditaruh di bok depan dibawah stang sepeda motor Vario tersebut adalah untuk mengambil isi uang yang berada di dompet tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa Kode Pin ATM milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut didapatkan oleh Terdakwa I karena coba-coba saja memasukkannya berdasarkan tanggal kelahiran di KTP Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki dan kebetulan berhasil, sehingga Para Terdakwa bisa mengambil uang dari rekening milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut melalui ATM;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah ibu rumah tangga, sedangkan pekerjaan sehari-hari Terdakwa II adalah karyawan swasta;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi KH 6352 EK;
- 2) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bertutup kepala warna variasi kuning hitam pada bagian belakang terdapat tulisan Suo;
- 3) 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat pada bagian depan bawah terdapat tulisan Juventus;
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI unit kuin alalak B Samudera nomor Rekening : 4531-01- 026868-53-0 atas nama Hendri Rosadi;
- 5) Uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari pecahan kertas seratus ribuan sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;
- 6) 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna biru pada bagian depan bawah terdapat bordir motif bunga;
- 7) 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek bermotif warna variasi hitam, merah, biru langit;
- 8) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, tali warna hitam kuning berisi :
  - a. 1 (satu) dompet kecil warna merah merk toko Mas Puteri Himah berisi :
    - 2 (dua) buah cincin emas;
    - Kwitansi pembelian emas toko Puteri Hikmah tanggal 03-06-2021.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.1 (satu) lembar uang kertas Riyal senilai 5 (lima) Riyal, Uang tunai sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari :

- 1 (satu) lembar pecahan kertas lima puluh ribuan;
- 1 (satu) lembar pecahan kertas dua puluh ribuan;
- 2 (dua) lembar pecahan kertas sepuluh ribuan;
- 2 (dua) lembar pecahan kertas lima puluh ribuan;
- 7 (tujuh) lembar pecahan kertas dua ribuan;
- 5 (lima) lembar pecahan kertas seribuan;

c.1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI Nomor seri 6013012056717454;

d.1 (satu) buah dompet warna coklat hijau lumut berisi :

- 1 (satu) lembar STNK nopol : KH 4986 EP a.n. Joni Zulkarnain;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Jekki Ade Murniawan;
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. Jekki Ade Murniawan;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) a.n Jekki Ade Murniawan;

9) 1 (satu) lembar print out rekening Bank BRI unit Melayu Muara Teweh nomor 343201-032947-53-3 atas nama Jekki Ade Murniawan;

10) 1 (satu) lembar print out sms Banking / BRI- Notif.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah hilangnya barang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki dan pelakunya adalah Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa awalnya Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tidak mengetahui, namun setelah berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki baru mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian hilangnya barang terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Bangau, Nomor 39, RT 13 / RW-, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan selain Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki, yang mengetahui kejadian kehilangan barang-barang milik

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut adalah Bapak Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki yang bernama Saudara Miswan Jma dan kakak perempuan Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki yang bernama Saudari Yayuk;

- Bahwa adapun kronologis Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki mengetahui barang-barang miliknya telah diambil orang lain, berawal pada hari Kamis, tanggal 3 juni 2021 sekitar pukul 12.56 WIB, ketika yaitu Saudara Miswan Jma, ada melihat SMS Banking dari BRI terkait penarikan uang tunai, yaitu sekitar pukul 12.56 WIB sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 12.57 WIB terjadi penarikan kembali uang tunai sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 13.01 WIB ada Transfer uang ke nomor rekening 453101026868530 sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan pada pukul 13.05 WIB terjadi penarikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Miswan Jma, langsung bicara kepada Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki "coba dicek ini uang dana masuk atau uang dana keluar?", yang mana oleh karena itu Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki langsung mengecek dompet Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki yang ditaruh di bok depan dibawah stang sepeda motor Vario warna hitam Nomor Pol KH 4086 EK dan setelah itu Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki memberitahu kepada Saudara Miswan Jma dan kakak perempuannya, yakni Saudari Yayuk bahwa ternyata dompet Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut sudah tidak ada atau hilang, atas kejadian tersebut Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki langsung melaporkan ke Polsek Teweh Tengah untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna variasi coklat hijau lumut yang berisikan STNK sepeda motor atas nama Joni Zulkarnain, KTP, SIM A, SIM C, Kartu Indonesiaa Sehat (KIS), dan Kartu ATM BRI atas nama saksi sendiri dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan kertas senilai 5 real, selain itu di ATM BRI milik Saksi tersebut ada uang tabungan sebesar kurang lebih Rp12.362.218,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut, Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki menyimpan barang-barang tersebut dalam dompet, sedangkan dompet tersebut Saksi simpan di bok depan di bawah stang sepeda motor Vario 125 warna hitam No. Pol 4086 EK yang Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki parkir di depan pintu rumah, yang mana Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki lupa mengambil dompet dari di bok depan di bawah stang sepeda motor Vario tersebut, karena sebelumnya Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki habis jalan keluar rumah;
- Bahwa Handphone yang memiliki notifikasi atau laporan transaksi ATM milik Saksi tersebut adalah Handphone milik Saudara Miswan Jma;
- Bahwa adapun kronologis Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki, awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK menuju kerumah teman di Jalan Kolam Pipit, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada saat melintas di Jalan Bangau, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, di depan teras sebuah rumah, Terdakwa I melihat sebuah dompet yang ditaruh di bok depan dibawah stang sepeda motor Vario, lalu Terdakwa I menyuruh suami Terdakwa I, yakni Terdakwa II untuk berhenti di depan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam teras rumah tersebut dan mengambil dompet tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dengan sepeda motor Merk Yamaha Vega warna hitam Nomor Pol. KH 6352 EK langsung pergi ke stadion Swakarya Muara Teweh, setelah sampai di stadion Terdakwa I mengambil KTP dan ATM BRI atas nama Saudara Jekki Ade Murniawan dan uang yang berada didalam dompet sebesar kurang lebih Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) serta uang 5 real, setelah itu dompet yang berisikan SIM A, SIM C, STNK, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) langsung Terdakwa I buang di bawah tribun stadion Swakarya Muara Teweh, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK tersebut pergi ke ATM cabang BRI Muara Teweh, setelah sampai di kantor cabang BRI, Para Terdakwa langsung masuk ke dalam mesin ATM, selanjutnya Terdakwa II langsung memasukkan ATM BRI

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke dalam mesin ATM, lalu Terdakwa II langsung memencet PIN ATM sesuai tanggal lahir yang ada di KTP korban dan kebetulan pada saat itu Pin ATM tersebut sesuai, setelah itu Terdakwa II mengecek saldo ATM tersebut berisikan uang tabungan korban sebesar sebesar kurang lebih Rp12.362.218,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah), kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menarik uang yang berada di rekening ATM BRI tersebut penarikan pertama sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Penarikan kedua sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa keluar dari tempat mesin ATM, selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol KH 6352 EK tersebut menuju ATM BRI bundaran buah, lalu Terdakwa II masuk kedalam tempat mesin ATM dan Terdakwa II mentransfer uang dari ATM atas nama Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut ke rekening Terdakwa II dengan No. Rek 453101026868530 atas nama Hendri Rosadi sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu Terdakwa I masuk kedalam tempat mesin ATM untuk menemui Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menarik uang sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut tertarik langsung Terdakwa I ambil, selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tersebut langsung pergi ke Jalan Manggis dan pada saat melintas di jembatan Jalan Manggis, Terdakwa I langsung membuang ATM beserta KTP milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut ke bawah jembatan tersebut, setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah, lalu pada pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK pergi ke pasar pertokoan membeli 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dengan harga sebesar kurang lebih Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I membeli HandBody sebesar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa pergi ke pasar pendopo membayar hutang, akan tetapi sekitar Pukul 17.20 WIB Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Teweh Tengah;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Pol. KH-6352-EK adalah milik Orang Tua Terdakwa II;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp5.300.00,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang Para Terdakwa ambil dari ATM milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk membeli cicin emas sebanyak 2 (dua) buah dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dengan harga sebesar kurang lebih Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu membeli handbody seharga kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang ke pedagang sembako di Pasar Pendopo;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli cicin emas sebanyak 2 (dua) buah dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dengan harga sebesar kurang lebih Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil dompet orang lain yang ditaruh di bok depan dibawah stang sepeda motor Vario tersebut adalah untuk mengambil isi uang yang berada di dompet tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa Kode Pin ATM milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut didapatkan oleh Terdakwa I karena coba-coba saja memasukannya berdasarkan tanggal kelahiran di KTP Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki dan kebetulan berhasil, sehingga Para Terdakwa bisa mengambil uang dari rekening milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut melalui ATM;
- Bahwa kerugian yang Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki alami akibat kejadian kehilangan barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp12.419.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan uang mata asing senilai 5 (lima) real;
- Bahwa Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki, Saudara Miswan Jma, dan Saudari Yayuk tidak pernah melihat Para Terdakwa sebelum kejadian, namun pernah dipertemukan dengan Para Terdakwa pada saat Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki, Saudara Miswan Jma, dan Saudari Yayuk diperiksa di Polsek Teweh Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak, baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki yang diambil tersebut;
- Bahwa situasi rumah Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki di Jalan Bangau Nomor 39, RT 13 / RW-, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, pada saat kejadian pintu pagar rumah dalam keadaan terbuka, sementara itu Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki serta Saudara Miswan Jma berada di ruang dapur untuk makan siang, sedangkan Saudari Yayuk sedang berada di kamar;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah ibu rumah tangga, sedangkan pekerjaan sehari-hari Terdakwa II adalah karyawan swasta;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*";
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barangsiapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan orang-orang bernama Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin dan Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil sebagai Para Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barangsiapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*".

Menimbang, bahwa definisi "mengambil" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) dan atau memungut, yang mana dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang dikatakan mengambil adalah ketika orang tersebut memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk berada dalam penguasaannya, yang mana sebelumnya barang tersebut berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain, serta hal tersebut baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi "barang" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), seperti benda atau keras; semua perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya; bagasi; muatan (kereta api dan sebagainya); muatan selain manusia atau ternak, dan selain itu barang tersebut haruslah mempunyai sifat ekonomis atau berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, ketika Para Terdakwa berangkat dari rumah berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK menuju ke rumah teman di Jalan Kolam Pipit, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada saat melintas di Jalan Bangau, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, di depan teras sebuah rumah, Terdakwa I melihat sebuah dompet yang ditaruh di bok depan di bawah stang sepeda motor Vario, lalu Terdakwa I menyuruh suami Terdakwa I, yakni Terdakwa II untuk berhenti di depan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam teras rumah tersebut dan mengambil dompet tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dengan sepeda motor Merk Yamaha Vega warna hitam Nomor Pol. KH 6352 EK langsung pergi ke stadion Swakarya Muara Teweh, setelah sampai di stadion Terdakwa I

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil KTP dan ATM BRI atas nama Saudara Jekki Ade Murniawan dan uang yang berada didalam dompet sebesar kurang lebih Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) serta uang 5 real, setelah itu dompet yang berisikan SIM A, SIM C, STNK, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) langsung Terdakwa I buang di bawah tribun stadion Swakarya Muara Teweh, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK tersebut pergi ke ATM cabang BRI Muara Teweh, setelah sampai di kantor cabang BRI, Para Terdakwa langsung masuk ke dalam mesin ATM, selanjutnya Terdakwa II langsung memasukkan ATM BRI tersebut ke dalam mesin ATM, lalu Terdakwa II langsung memencet PIN ATM sesuai tanggal lahir yang ada di KTP korban dan kebetulan pada saat itu Pin ATM tersebut sesuai, setelah itu Terdakwa II mengecek saldo ATM tersebut berisikan uang tabungan korban sebesar sebesar kurang lebih Rp12.362.218,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah), kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menarik uang yang berada di rekening ATM BRI tersebut penarikan pertama sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Penarikan kedua sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa keluar dari tempat mesin ATM, selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No. Pol KH 6352 EK tersebut menuju ATM BRI bundaran buah, lalu Terdakwa II masuk ke dalam tempat mesin ATM dan Terdakwa II mentransfer uang dari ATM atas nama Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut ke rekening Terdakwa II dengan No. Rek 453101026868530 atas nama Hendri Rosadi sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu Terdakwa I masuk kedalam tempat mesin ATM untuk menemui Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menarik uang sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut tertarik langsung Terdakwa I ambil, selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tersebut langsung pergi ke Jalan Manggis dan pada saat melintas di jembatan Jalan Manggis, Terdakwa I langsung membuang ATM beserta KTP milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut ke bawah jembatan tersebut, setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah, lalu pada pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Nomor Pol KH 6352 EK pergi ke pasar pertokoan membeli 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dengan harga sebesar kurang lebih

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I membeli HandBody sebesar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa pergi ke pasar pendopo membayar hutang, akan tetapi sekitar Pukul 17.20 WIB Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Teweh Tengah;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut di atas adalah barang milik Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma dan barang-barang tersebut merupakan suatu barang yang mempunyai sifat ekonomis atau berharga;

Menimbang, dari uraian peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perpindahan barang dari semula berada di bok depan di bawah stang sepeda motor Vario atau dari semula berada di dalam penguasaan Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perpindahan barang sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, kemudian uang sebesar kurang lebih Rp5.300.00,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang Para Terdakwa ambil dari ATM milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk membeli cicin emas sebanyak 2 (dua) buah dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dengan harga sebesar kurang lebih Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu membeli handbody seharga kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang ke pedagang sembako di Pasar Pendopo, yang mana dari hal tersebut Majelis Hakim beranggapan bahwa Para Terdakwa telah bertindak seakan-akan sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut, padahal pemilik aslinya adalah Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa pengambilan barang-barang milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki dilakukan oleh Para Terdakwa dengan peran dan tugasnya masing-masing, yakni tugas Terdakwa II menunggu di sepeda motor di depan rumah Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki, sedangkan Terdakwa I yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat hijau lumut yang berisikan uang sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang mata asing senilai 5 Real, KTP, STNK, SIM A, SIM C, Kartu KIS, dan Kartu ATM BRI milik Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil, Para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bertutup kepala warna variasi kuning hitam pada bagian belakang terdapat tulisan Suo, 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat pada bagian depan bawah terdapat tulisan Juventus, 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna biru pada bagian depan bawah terdapat bordir motif bunga, serta 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek bermotif warna variasi hitam, merah, biru langit, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi KH 6352 EK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI unit kuin alalak B Samudera nomor Rekening : 4531-01-026868-53-0 atas nama Hendri Rosadi, yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil dan dapat dibuktikan kebenarannya milik Terdakwa Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari pecahan kertas seratus ribuan sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar, yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Terdakwa Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil, akan tetapi uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan atau merupakan uang yang diambil dari adalah Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, tali warna hitam kuning berisi :

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, tali warna hitam kuning berisi :
  - a. 1 (satu) dompet kecil warna merah merk toko Mas Puteri Himah berisi :
    - 2 (dua) buah cincin emas;
    - Kwitansi pembelian emas toko Puteri Hikmah tanggal 03-06-2021.
  - b. 1 (satu) lembar uang kertas Riyal senilai 5 (lima) Riyal;
  - c. Uang tunai sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar pecahan kertas lima puluh ribuan;
    - 1 (satu) lembar pecahan kertas dua puluh ribuan;
    - 2 (dua) lembar pecahan kertas sepuluh ribuan;
    - 2 (dua) lembar pecahan kertas lima puluh ribuan;
    - 7 (tujuh) lembar pecahan kertas dua ribuan;
    - 5 (lima) lembar pecahan kertas seribuan;
  - d. 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI Nomor seri 6013012056717454;
  - e. 1 (satu) buah dompet warna coklat hijau lumut berisi :
    - 1 (satu) lembar STNK nopol : KH 4986 EP a.n. Joni Zulkarnain;
    - 1 (satu) lembar SIM C a.n. Jekki Ade Murniawan;
    - 1 (satu) lembar SIM A a.n. Jekki Ade Murniawan;
    - 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) a.n Jekki Ade Murniawan;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin, akan tetapi barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dengan korban Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out rekening Bank BRI unit Melayu Muara Teweh nomor 343201-032947-53-3 atas nama Jekki Ade Murniawan dan 1 (satu) lembar print out sms Banking / BRI-Notif, yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma dan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan edukatif, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi Para

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pembelajaran dan pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Saudara Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma mengalami kerugian kurang lebih Rp12.419.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan uang mata asing senilai 5 (lima) real;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan anak;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin dan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin dan Terdakwa II Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bertutup kepala warna variasi kuning hitam pada bagian belakang terdapat tulisan Suo;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat pada bagian depan bawah terdapat tulisan Juventus;
- 3) 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna biru pada bagian depan bawah terdapat bordir motif bunga;
- 4) 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek bermotif warna variasi hitam, merah, biru langit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi KH 6352 EK;

Dirampas untuk negara;

- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI unit kuin alalak B Samudera nomor Rekening : 4531-01- 026868-53-0 atas nama Hendri Rosadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil;

- 7) Uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari pecahan kertas seratus ribuan sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;

- 8) 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam, tali warna hitam kuning berisi :

- a. 1 (satu) dompet kecil warna merah merk toko Mas Puteri Himah berisi :
  - 2 (dua) buah cincin emas;
  - Kwitansi pembelian emas toko Puteri Hikmah tanggal 03-06-2021.

- b.1 (satu) lembar uang kertas Riyal senilai 5 (lima) Riyal, Uang tunai sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) terdiri dari :

- 1 (satu) lembar pecahan kertas lima puluh ribuan;
- 1 (satu) lembar pecahan kertas dua puluh ribuan;
- 2 (dua) lembar pecahan kertas sepuluh ribuan;
- 2 (dua) lembar pecahan kertas lima puluh ribuan;
- 7 (tujuh) lembar pecahan kertas dua ribuan;
- 5 (lima) lembar pecahan kertas seribuan;

- c.1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI Nomor seri 6013012056717454;

- d.1 (satu) buah dompet warna coklat hijau lumut berisi :

- 1 (satu) lembar STNK nopol : KH 4986 EP a.n. Joni Zulkarnain;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Jekki Ade Murniawan;
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. Jekki Ade Murniawan;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) a.n Jekki Ade Murniawan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar print out rekening Bank BRI unit Melayu Muara Teweh nomor 343201-032947-53-3 atas nama Jekki Ade Murniawan;

10) 1 (satu) lembar print out sms Banking / BRI- Notif.

Dikembalikan kepada Saksi Jekki Ade Murniawan Alias Jekki Bin Miswan Jma;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, 7 September 2021, oleh Edi Rahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 9 September 2021, oleh Edi Rahmad, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Teguh Iskandar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Edi Rahmad, S.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)